

SKRIPSI

DIVERSI TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Tinjauan Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

**Oleh:
ABDUL RASYID SIDIQ
1171133**



**JURUSAN AHWAL AL SAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2018 M**

**DIVERSI TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(TINJAUAN NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK)**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Insitut Agama Islam Negeri Metro Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga Islam
Pada Jurusan Ahwal Al-Sakhsiyyah

Ditulis Oleh:

ABDUL RASYID SIDIQ
NPM: 1171133

Pembimbing 1 : Nety Hermawati, SH. MA. MH
Pembimbing 2 : Elfa Murdiana, M.Hum

**JURUSAN AHWAL AL SAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2018 M**

**DIVERSI TERHADAP ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(TINJAUAN NORMATIF TERHADAP UU NO. 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)**

ABSTRAK

Oleh:

Abdul Rasyid Sidiq

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Terkadang perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma yang dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak bisa digolongkan sama dengan orang dewasa. Sehingga membutuhkan aturan khusus sebagai salah satu cara penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum. UU No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pidana anak melalui metode pendekatan konsep keadilan Restoratif yaitu diversifikasi. Kedua bentuk pendekatan tersebut bertujuan supaya anak tidak merasa trauma dalam menghadapi proses hukum.

Peradilan pidana Islam memberikan solusi banyak alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menjaga keseimbangan kepentingan korban, masyarakat, negara dan pelaku. Pengaturan model jarimah-diyat dapat memungkinkan dijadikan model dalam penyelesaian tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia sejalan dengan perkembangan sanksi dalam hukum pidana modern yang mengatur sanksi denda atau ganti rugi bagi korban. Perbedaan mendasar dari konsep islah dengan diversifikasi terletak pada kasus-kasus yang dapat ditempuh dengan upaya damai.

Dalam islah kasus-kasus yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori Hudud seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan kasus berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversifikasi, patokannya adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana Islam yang menyangkut penerapan diversifikasi ditinjau dari prespektif hukum Islam.

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Sidang Munaqasyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengajukan bimbingan serta perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Abdul Rasyid Sidiq
NPM : 1171133
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakshiyah (AS)
Judul : DIVERSI TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Tinjauan Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Metro, 03 Desember 2018

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH, MA, MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II



Efa Murdiana, M. Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : DIVERSI TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Tinjauan Normatif Terhadap Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak)

Nama : Abdul Rasyid Sidiq
NPM : 1171133
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al Sakhsiyyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, 03 Desember 2018

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH, MA, MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M. Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: B-031/1h.28.210/PP.00.9/01/2019.

Judul Skripsi: DIVERSI TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Tinjauan Normatif terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), disusun oleh: Abdul Rasyid Sidiq, NPM 1171133, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/17 Desember 2018.

TIM PENGUJUI

Moderator/Ketua : Nety Hermawati, SH, MA, MH

(.....)

Penguji I : Sainul, SH, MA

(.....)

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum.

(.....)

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rasyid Sidiq
NPM : 1171133
Jurusan : Ahwal Al Sakhsiyyah (AS)
FAkultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 03 Desember 2018

Yang menyatakan,


Abdul Rasyid Sidiq

NPM: 1171133

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

وَأَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala pertolongan dan petunjuk-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis dedikasikan kepada:

- Kepada kedua orangtuaku tercinta yang telah membesarkan dan membimbingku dengan tulus dan penuh kesabaran.
- Kemudian kepada seluruh keluarga besar yang telah memberi motivasi dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Dan tak lupa kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik berupa motivasi ataupun masukan-masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum keluarga pada Fakultas Syari'ah IAIN Metro ini dengan sebaik-baiknya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban besar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat keterlibatan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Shingga skripsi ini telah siap untuk di munaqasyahkan, oleh karena itu penulis haturkan beribu terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Husnul Fatarib, P.Hd selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro.
3. Nety Hermawati, SH., MA., MH., selaku Pembimbing I, dan Elfa Murdiana, M.Hum., selaku Pembimbing II, yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini,
4. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah khususnya, umumnya seluruh civitas akademika IAIN Metro yang telah memberikan dan

mengajarkan ilmu kepada penulis, baik didalam maupun di luar perkuliahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, penulis haturkan beribu terimakasih, semoga Allah memberikan balasan atas segala yang telah penulis terima. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan masih jauh untuk dikatan sempurna. Manusia adalah tempat salah dan lupa, tak ada gading yang tak retak. Oleh karenanya penulis memohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik sangat penulis harapkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak. *Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin.*

Metro, 03 Desember 2018

Penulis

ABDUL RASYID SIDIQ

NPM: 1171133

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
NOTA DINAS	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Penelitian Relevan	12
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian	15
2. Sumber Data	17
3. Teknik Pengumpulan Data	18
4. Teknik Analisa Data	19
BAB II. LANDASAN TEORI	20
A. Diversi	20
1. Pengertian Diversi	20
2. Tujuan Diversi	23
a. Proses Diversi	24
b. Konsep Restorative Justice	27
3. Diversi Dalam Perspektif Hukum Islam	33

B. Anak	37
1. Pengertian Anak	37
2. Kedudukan Anak	39
3. Hak-Hak Anak	40
4. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	44
C. Hukum Islam	47
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Diversi Terhadap Anak Dalam UU No. 11 Tahun 2012 ...	53
1. Kedudukan Dan Tujuan Peradilan Pidana Anak	55
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	58
B. Pandang Hukum Islam Terhadap Diversi Anak	64
BAB IV. PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum yang ada di Indonesia mengenal pembagian hukum menurut hukum positif menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik¹. Pada ranah hukum publik seperti hukum pidana dan hukum acara pidana, hukum memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum sesuai aturan berlaku atas nama negara. Saat ini banyak aparat penegak hukum yang berpola pikir bahwa setiap kasus pidana harus masuk dalam ranah pidana, meskipun kasus tersebut adalah kasus pidana dengan tingkat kerugian yang relatif kecil atau tindak pidana ringan. Dalam teori positivisme hal tersebut adalah sah, dengan syarat perbuatan tersebut nyata dan terakomodir dalam undang-undang.

Dalam perkembangannya, sistem hukum pidana di Indonesia telah masuk dalam satu babak baru, salah satu bentuk pembaharuannya adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif, yang berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan keadilan pada pembalasan dan ganti rugi. Meninjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pembedaan modern, telah

¹ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Banjarmasin: Pustaka Kartini, 1991), h. 64. Pendapat ini berdasarkan kepada hukum dilihat dari segi isinya. Lihat dalam Sainul, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Idea Press: 2013), h. 53.

memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan pelaku-korban atau “*Doer-Victims*” *Relationship*. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “*Daad-Dader Straftecht*”².

Peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk dapat tumbuh dan berkembang. Perlindungan terhadap anak mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk didalamnya adalah peradilan pidana anak, peradilan ini dikhususkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum,

² Ridwan Mansyur, “*Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*”, dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>. Diakses tanggal 11 Oktober 2018.

dan juga menegakkan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana

Aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana(KUHP) yaitu Pasal 45, 46 dan 47, namun pasal-pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak lebih mengutamakan program diversi dalam bentuk *restoratif justice* dalam hal memidanakan anak yang terbukti melakukan pidana. Mengenai aturan pemedanaan terhadap anak yang dibawah umur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Selanjutnya, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Kemudian pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik

hukuman *hudud*, *qishas/diyat* ataupun *ta'zir*. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.

Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. *Qadhi* (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy*, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori *fiqh*, belum termasuk tindakan kriminal (*jinayah*).

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai kriteria anak. Dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 330 menyatakan bahwa belum dikatakan dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan

bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”³.

Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu dan memiliki kedudukan yang sangat penting, sehingga perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, dan sosial. Disamping itu juga, anak memiliki hak-hak yang mesti dilindungi, dan perlindungan anak adalah segala usaha dari yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Upaya perlindungan anak⁴ harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (3) dan (4) Tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “ Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Dari dua

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1.

⁴ Menurut, Pasal 1 Butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

ayat diatas dapat dikatakan bahwa perlindungan anak memiliki maksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil terhadap anak untuk mencapai kesejahteraan anak itu sendiri. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; dan perlindungan yang bersifat nonyuridis, meliputi; perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Pelaksanaan perlindungan anak harus berdasar pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dan dapat dilakukan dengan 2 cara: Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, dan sebagainya; Sedangkan secara tidak langsung, maksudnya kegiatannya tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara.

Upaya perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang ini dibuat pemerintah sebagai perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dinyatakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UU No. 11 Tahun 2012, tidak lagi mengenal lagi istilah anak nakal, tetapi diganti dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang ini (UU No. 11 Tahun 2012) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dibuat untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁵. Kemudian dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan “ Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana⁶.

3. ⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Angka

7. ⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Angka

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum, peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Secara sosiologis peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan, dan berpuncak pada lembaga pengadilan yang berproses secara konsisten dan bertujuan memberikan keadilan dan masyarakat. Secara yuridis, peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan. Dalam peradilan terkait beberapa lembaga yaitu: kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, dan bantuan hukum, dalam mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. Pandangan filosofis peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan, keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi di antara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Keadilan merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Sistem peradilan pidana adalah sistem penanggulangan kejahatan, yang berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi

korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, hukum memiliki tujuan yang pasti dalam pelaksanaannya. Tujuan tersebut tertuang dalam undang-undang yang telah diberlakukan oleh pemerintah demi menegakkan keadilan bagi setiap masyarakat yang berhadapan dengan hukum, tidak terkecuali anak-anak. Dalam islam, tujuan hukum terakomodir dalam *Al-Maqasid Asy-Syari'ah*. Tujuan hukum Islam adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan Pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karenanya, dalam setiap memutuskan suatu perkara hakim harus memberikan putusan yang mengandung rasa keadilan, hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Surah An-Nisaa' ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: *Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*⁷

⁷ QS. An-Nisaa'(4): 65.

Berdasarkan tujuannya, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, hukum islam sangat penting kedudukannya dalam masyarakat. Tujuan yang telah disebutkan diatas, hanya bisa dicapai dengan mentaati dan mematuhi ketentuan yang ada dalam hukum pidana islam dan hukum perdata islam⁸.

Dalam keterkaitannya dengan masalah kasus anak, penerapan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum tidak lepas dari tujuan pemidaan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Berikut ini adalah penjabaran mengenai tujuan pemidaan dalam hukum Islam:

1. Pemidaan sebagai pembalasan⁹;
2. Pemidaan sebagai pencegahan¹⁰;
3. Pemulihan/perbaikan¹¹;
4. Restoratif (*Al-Isti'adah*)¹², yaitu sebagai metode penerapan hukum dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan, konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum *Diyat* sebagai hukum pengganti *Qishas*¹³; dan
5. Penebusan dosa¹⁴.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2007), h. 13-14.

⁹ Lihat QS Al-Maidah (5): 38.

¹⁰ Lihat QS An-Nur (24): 2, dan At-Taubah (9): 129.

¹¹ Lihat Al-Maidah (5): 38.

¹² Lihat QS Al-Baqarah (2): 178.

¹³ Ocktoberriyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam", *In Right Jurnal dan Hak Azazi Manusia Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam*, Vol. 1 No. 1 (November 2011), h. 29.

¹⁴ *Ibid*, h. 32.

Terkait penanggulangan pidana, konsep keadilan restoratif merupakan penyelesaian alternatif tindak pidana anak yang melibatkan semua pihak yang terkait tindak pidana yang terjadi, konsep keadilan restoratif ini terkait dengan konsep diskresi dan diversif¹⁵. Istilah keadilan restoratif dalam islam pada dasarnya bellum ditemukan dalam referensi hukum pidana klasik. Pada prinsipnya keadilan restoratif berpegang pada adanya proses pemaafan dari korban kepada pelaku, konsep ini dapat ditemukan dalam *Jarimah Qishsas-Diyat*.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan Islam terhadap diversif dalam sistem peradilan pidana anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penulisan ini adalah untuk mengetahui diversif terhadap anak menurut perspektif hukum Islam tersebut.

¹⁵ Diskresi adalah wewenang petugas kepolisian untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Diversif adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversif ini dilakukan di dalam semua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversif dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 56.

2. Manfaat

a. Secara teoretis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya mengenai diversi seperti yang dimaksudkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 7.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi masyarakat luas pada umumnya, dan bagi mahasiswa hukum Islam pada khususnya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku telah banyak dilakukan sebelumnya, dibawah ini beberapa kutipan hasil penelitian mengenai anak yang berhadapan dengan hukum antara lain:

1. Mayasari (11340180) “Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (studi kasus di Kejaksaan negeri Sleman)”. Mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Jogjakarta Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, lulus pada tahun 2015. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Sleman berdasarkan pada pasal 8, pasal 9, dan pasal 42 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, yang pada proses penerapannya mendatangkan korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, serta ketua lingkungan (RT dan RW), guru BK, BAPAS, dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) dengan tujuan di implementasikannya diversi ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku¹⁶.

2. Imam Sumantri (10300113249) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus Polrestabes Makassar)”. Mahasiswa UIN Alauddin Makassar fakultas Syari’ah dan Hukum, lulus pada tahun 2017. Penelitian ini memfokuskan terhadap penerapan diversi di Polrestabes Makassar ditinjau dari hukum islam. Dalam penelitiannya, Imam Sumantri mendapat hasil yang sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menemukan bahwa Undang-Undang ini pada hakikatnya sudah diatur dalam hukum islam, yang dikenal dengan konsep Islah (perdamaian)¹⁷.

3. Mufidatul Mujibah (09370043) “Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam (Studi atas UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)”. Mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga

¹⁶ Mayasari “*Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)*”, Skripsi Tahun 2015.

¹⁷ Imam Sumantri “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diversi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)*”. Skripsi tahun 2017.

Jogjakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah, lulus pada tahun 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UU SPPA No. 11 Tahun 2012 merupakan gagasan baru yang bermuara pada *the Beijing Rules* yang pada hakikatnya sudah diterapkan dalam Hukum Islam yang dikenal dengan konsep *As-Sulh* (perdamaian)¹⁸.

4. Ifa Latifa Fitriani (08370023) "Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum". Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah, lulus pada tahun 2012. Penelitian ini meneliti dan mengkaji masalah keadilan restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif hukum islam. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keadilan restoratif berpegang pada prinsip pemaafan dari korban kepada pelaku, dan dalam hal ini dalam hukum islam dikenal dengan jarimah *Qishas-Diyat*, yang melibatkan korban/wali/wali pelaku bersama dengan *Qhadi*¹⁹.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah mengkaji mengenai Diversi terhadap anak menurut perspektif Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hal ini dikarenakan fokus

¹⁸ Mufidah Mujibah, "Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Atas UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)". Skripsi tahun 2013.

¹⁹ Ifa Latifa Fitriani "Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum". Skripsi tahun 2012.

penelitiannya berbeda. Pada tiga penelitian yang telah diuraikan diatas, lebih kepada implemantasi, tinjauan, dan konsep diversifikasi dalam perspektif Hukum Islam. Sedangkan fokus penelitian penulis lebih kepada analisis terhadap UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengenai maksud dari Diversifikasi terhadap anak dalam perspektif Hukum Islam (Tinjauan Normatif terhadap UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)''.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library Research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan²⁰. Adapun mekanismenya yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari pustaka terkait Diversifikasi dan Hukum Islam terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian dianalisa melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut.

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian

²⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 95-96.

deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. variable yang diteliti bisa tunggal, bisa juga lebih dari satu variable. Ada pula yang mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang biasanya lebih bersifat khusus. Dalam penelitian ini data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data²¹.

Zainuddin Ali mengatakan, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variable atau lebih dari satu variable. Namun, variable tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif²². Untuk itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variable yang sama sekali tidak bersinggungan, yaitu Diversi dan Hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data diperoleh²³. Sumber data terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang utama secara langsung dapat diperoleh penulis. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui

²¹ Farouk Muhammad Djali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, (Jakarta: PTIK Pres Jakarta, 2003), h. 100.

²² Zainuddin Ali, *Metodi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 11.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)²⁴. Kemudian dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder yang didalamnya mencakup 3 bahan hukum, yaitu; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat²⁵ dan bahan hukum yang autoritatif²⁶, undang-undang, seperti buku-buku fiqih, buku tentang hukum, hasil penelitian, atau pendapat para ahli hukum.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁷. Jadi bahan hukum sekunder ini berupa jurnal ataupun buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan lainnya²⁸.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan perwujudan dari informasi yang dengan sengaja digali untuk dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa suatu peristiwa atau kegiatan lainnya²⁹, dan untuk digunakan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 116.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 165.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, h. 106.

²⁹ Joko Subagyo, *Metodi Penelitian Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 38.

sebagai landasan dalam menyusun argumentasi secara logis dan fakta. Sedangkan fakta adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisa data³⁰.

Secara metodologis penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Metode studi dokumentasi adalah studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini berpengaruh terhadap suatu penelitian³¹. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dari undang-undang, dan data dari buku-buku serta jurnal-jurnal terkait dan artikel-artikel terkait Diversi dan Hukum Islam.

4. Teknik Analisa Data

Untuk memahami dokumen yang digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan taknik kajian isi atau yang sering disebut dengan *Content Analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen³². Sehingga data yang didapat adalah data yang mampu mengurai permasalahan sesuai dengan tema penelitian. Penentuan prosedur terhadap teori-teori yang digunakan yaitu dengan menganalisis buku-buku hukum, buku tentang anak, hasil penelitian,

³⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 104.

³¹ *Ibid*, h. 68.

³² Lexi J. Moloeong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 220.

pendapat ahli hukum, UU perlindungan anak, UU sistem peradilan pidana anak, dan jurnal serta artikel-artikel yang terkait.

Prosedur yang telah ditentukan oleh penulis tersebut akan dimasukkan kedalam permasalahan penelitian, sebagai alat pengurai permasalahan. Yang pada kesimpulannya akan menjelaskan bagaimana Diversi terhadap anak menurut perspektif hukum islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Diversi

1. Pengertian *Diversi*

Kata *Diversi* berasal dari bahasa Inggris "*Diversion*" menjadi istilah *Diversi*, karena berdasar buku Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran *-sion, -tion* menjadi *-si*. Oleh karena itu *Diversion* di Indonesia menjadi *Diversi*.³³

Ide diversi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi (*Diversion*) tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4. Berdasar *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, *divers* (*diversion*) adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.³⁴

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "*Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 84-87.

³⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta, :Genta Publishing, 2011).h.56.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³⁵ Pelaksanaan *Diversi* dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. *Diversi* berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules For Administration Of Juvenil Justice (The Beijing Rules)*.

Dalam sistem peradilan pidana, *Diversi* merupakan hal yang baru, karena dalam sistem peradilan di Indonesia selama ini tidak mengenal istilah tersebut. *Diversi* baru muncul setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012, *Diversi* merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012.³⁶ Tujuannya adalah menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang.³⁷

Dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa *diversi* bertujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

³⁵ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi*", bab 1 angka 6.

³⁶ Teguh Prasetyo, *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 5.

³⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h.58.

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.³⁸

Dengan adanya *Diversi* dalam sistem peradilan anak beranjak pada tujuan yang lebih menekankan pada perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Pelaksanaan *Diversi* merupakan upaya untuk menghindari efek-efek negatif sistem peradilan pidana anak terhadap anak. Dengan demikian maka tidak terdapat putusan dan stigma yang menyatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Maka anak yang bersangkutan tidak menyandang cap jahat sebagai putusan dari pengadilan. Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif saat sidang maupun efek negatif setelah persidangan. Terjadinya efek negatif ini disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum, sesaat atau setelah persidangan perkara pidana.

Untuk menghindari efek negatif proses peradilan pidana terhadap ini, *United Nations Standard Minimum Rules For Administration Of Juvenil Justice* atau *The Beijing Rules* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut. yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, anantara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan

³⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6.

dari proses pengadilan atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

2. Tujuan Diversi

Pada Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversi,³⁹ yaitu antara lain:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari *restorative justice* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.⁴⁰ Di banyak negara diversi ini dilakukan sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dalam hal ini bertujuan untuk:

- a. Menghindari penahanan,
- b. Menghindari cap/label sebagai penjahat,
- c. Memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal,

³⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice*, Cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 25.

⁴⁰ Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk...*, hlm. 138.

d. Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.

Dalam pencapaian tujuan terakhir, maka upaya ini lebih serius dilakukan ditingkat kepolisian oleh polisi dengan menggunakan kekuasaan diskresinya (*Power of discretion*). Di lembaga kejaksaan, pengesampingan prosedur ini dilakukan melalui lembaga oportunitas dengan jalan *men-deponer* suatu perkara.⁴¹

a. Proses Diversi

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan *Restorative*.⁴² Disamping dilakukan melalui musyawarah, proses diversi juga wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁴³ Dalam proses penegakan hukum pidana anak, aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus

⁴¹ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, *Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Cet. I (Jakarta: Arya Jaya Utama, 2013), hlm. 31.

⁴² Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴³ Lihat Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

mempertimbangkan katagori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.⁴⁴

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversi, tata cara dan tahapan diversi secara jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi (musyawarah) dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir,
- b. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi,
- c. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan (sangkaan/dakwa) yang ditujukan kepada pelaku anak dan mempersilahkan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- d. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - 1) Anak untuk didengar keterangan perihal perbuatan yang disangkakan/didakwa kepadanya,
 - 2) Orangtua/walinya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
 - 3) Korban/anak korban/orangtua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
- e. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian,
- f. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian,

⁴⁴ Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- g. Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak,
- h. Fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi,
- i. Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.⁴⁵

Proses diversifikasi (musyawarah) tersebut dapat disesuaikan pada tingkat penyidik, penuntut umum dan hakim yang mengambil peran sebagai fasilitator. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses hasil kesepakatan diversifikasi diatur dalam Pasal 12, yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut:⁴⁶

- 1) Dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi,
- 2) Disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan,
- 3) Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversifikasi,
- 4) Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan,
- 5) Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Kesepakatan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya.

⁴⁵ Lihat Pasal (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁶ Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan *restorative justice*.

Kesepakatan diversifikasi tersebut dapat dikecualikan untuk:⁴⁷

- 1) Tindak pidana berupa pelanggaran,
- 2) Tindak pidana ringan,
- 3) Tindak pidana tanpa korban,
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversifikasi antara lain dapat berupa:⁴⁸

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali,
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- 4) Pelayanan masyarakat.

b. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴⁹

Diversifikasi kerap dihubungkan dengan penanganan perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Hal tersebut memang tidak

⁴⁷ Lihat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, *Buku Pedoman...*, hlm. 27.

⁴⁹ Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

mutlak keliru, mengingat salah-satu makna *restorative justice* menurut

Galaway dan Joe Hudson, yaitu:

A definition of restorative justice includes the following fundamental elements: "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offender themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice process should facilitate active participation by the victims, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict."⁵⁰

Mekanisme yang dinyatakan oleh Burt Galaway dan Joe Hudson tersebut sebagai media untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam sistem peradilan pidana dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Karenanya perkembangan praktek dilapangan, aparat penegak hukum mencoba mewedahi kekurangan yang ada dalam hukum pidana formil tersebut diatas melalui lembaga diversifikasi.⁵¹

Konsep diversifikasi dalam *Black Law Dictionary* diterjemahkan sebagai *Diversion Programme* yaitu *program that refers certain criminal defendants before trial to community programs on job training, education, and the like, which if successfully completed may lead to the dismissal of the charges* (Program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community programme* seperti pelatihan kerja, pendidikan dan sebagainya, jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya).⁵²

⁵⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, *Penerapan Restorative Justice...*, hlm. 24

⁵¹ BPHN, *Draft Akademis RUU Peradilan Anak*, (Jakarta: BPHN, 2007), hlm. 67

⁵² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (Minnesota: St. Paul, 2000), hlm. 387.

Di negara hukum seperti Indonesia, setiap tindakan yang berkonsekuensi hukum seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain harus diproses secara hukum.⁵³ Pengadilan pidana yang melibatkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak-anak sebagai pelaku, pada awalnya masih belum mampu melindungi kondisi kebutuhan anak-anak yang harus dilindungi baik fisik maupun psikisnya.

Namun dengan adanya penerapan pendekatan *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi hak-hak anak sehingga anak tidak perlu lagi menempuh jalur peradilan pidana, dan anakpun dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat, dan yang paling penting adalah anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sesuai dengan karakter anak.

Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara model pemidanaan yang diadopsi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lama yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana baru yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang lebih mengedepankan model *restorative justice*.

Ide mengenai *restorative justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan

⁵³ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, *Penerapan Restorativ Justice...*, hlm. 1

pendekatan keadilan *restorative* (ayat 1), yang juga meliputi (ayat 2):⁵⁴

- 1) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini,
- 2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan pengadilan umum, dan
- 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ditegaskan pula bahwa pada huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi (ayat 3).⁵⁵ Sebagaimana yang dikatakan Hera Susanti dalam jurnal Legitimasi,⁵⁶

Dalam penggunaan dan mengoperasionalkan program *restorative*, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:⁵⁷

- a. Program *restorative justice* harus tersedia secara umum pada semua tahap proses peradilan pidana,
- b. Proses *restorative justice* harus digunakan hanya dengan persetujuan bebas dan sukarela dari para pihak. Para pihak harus dapat menarik persetujuan atau menghentikan proses tersebut setiap saat selama proses tersebut berlangsung. Kesepakatan harus diperoleh dengan suka rela oleh para pihak dan hanya berisi kewajiban yang wajar dan proporsional
- c. Semua pihak harus mengakui fakta-fakta dasar dari kasus sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam proses *restorative*. Partisipasi tidak boleh digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dalam proses hukum selanjutnya,
- d. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan kekuatan dan usia para pihak, jatuh tempo atau kapasitas intelektual

⁵⁴ Lihat Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁵ Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk...*, hlm. 134.

⁵⁶ Hera Susanti, *Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*, dalam Jurnal Legitimasi, Vol. VI No.2, Edisi Juli-Desember 2017.

⁵⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, *Buku Pedoman...*, hlm. 14.

merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan proses *restorative*. Demikian pula, ancaman yang jelas untuk setiap keselamatan para pihak juga harus dipertimbangkan dalam melakukan proses *restorative*, dan

- e. Bilamana proses *restorative* tidak dapat berlanjut atau hasil tidak mungkin tercapai, maka pejabat peradilan pidana harus melakukan semua yang mereka bisa untuk mendorong pelaku untuk bertanggung jawab kepada korban dan masyarakat yang terkena dampak, serta mengupayakan reintegrasi korban dan/atau pelaku ke masyarakat.

Pedoman dan standar yang ditetapkan merujuk pada peraturan perundang-undang yang mengatur penggunaan program *restorative justice*. Pedoman dan standar tersebut harus digunakan dalam menghadapi:

- a. Kondisi-kondisi khusus dari kasus yang menggunakan program *restorative*,
- b. Model penanganan kasus dalam proses *restorative* (misalnya berhadapan langsung antara korban dan pelaku atau musyawarah secara terpisah melalui fasilitator),
- c. Kualifikasi, pelatihan dan penilaian fasilitator,
- d. Administrasi program *restorative*,
- e. Standar kompetensi dan aturan etika yang mengatur pengoperasian program *restorative justice*.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan *restorative*, adalah:⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

- a. Para pihak memiliki hak untuk mendapatkan nasihat hukum sebelum dan sesudah proses *restorative* dan, jika diperlukan, untuk penerjemahan dan/atau penafsiran,
- b. Anak-anak mendapatkan pendampingan dari orang tua,
- c. Sebelum menyetujui untuk berpartisipasi dalam proses *restorative*, para pihak sepenuhnya diberitahu tentang hak-hak mereka, sifat proses dan kemungkinan konsekuensi keputusan mereka,
- d. Baik korban maupun pelaku harus diarahkan untuk berpartisipasi dalam proses *restorative* dalam rangka menentukan hasil dari proses *restorative*,
- e. Diskusi dalam proses *restorative* harus bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan, kecuali dengan kesepakatan para pihak,
- f. Pertanggung jawaban pelaku harus berdasarkan perjanjian yang timbul dari program keadilan *restorative* dan harus memiliki status yang sama seperti keputusan pengadilan,
- g. Kesepakatan dapat dibuat antara pihak-pihak yang terlibat dengan difasilitasi oleh penegak hukum,
- h. Proses peradilan dalam suatu perkara pidana yang mengacu kepada bekerjanya proses pengadilan pidana harus merujuk kepada otoritas peradilan pidana dan keputusan yang diambil harus dapat dilaksanakan tanpa ada penundaan. Kurangnya kesepakatan tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman lebih berat dalam proses peradilan pidana selanjutnya,
- i. Kegagalan untuk menerapkan kesepakatan yang dibuat dalam proses *restorative* harus merujuk kembali kepada peradilan pidana dan keputusan tentang kelanjutan proses harus diambil tanpa penundaan. Kegagalan untuk mengimplementasi kesepakatan *restorative* tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman lebih berat dalam proses peradilan.

3. Diversi Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas definisi diversi, baik yang terdapat dalam undang-undang maupun doktrin para ahli hukum. Dari semua literatur yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa diversi merupakan gagasan baru yang diadopsi dari *The Beijing Rules*, yang kemudian dimuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berupaya untuk memberikan jaminan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yakni prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam pembahasan ini, penulis mencoba membahas dan menganalisis kesesuaian antara diversifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya dengan hukum Islam. Dalam menganalisis persoalan diversifikasi ini penulis menggunakan teori Perdamaian dalam Islam yang disebut *alshulh*. *Al-shulh* merupakan salah satu metode atau cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dalam Islam.

Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini, *As-Sulh* adalah akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih),⁵⁹ kemudian Hasby Ash-Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *As-Sulh* adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan,⁶⁰ selanjutnya Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *As-Sulh* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri

⁵⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Bandung: PT al-Ma'arif, tt), h. 271.

⁶⁰ Hasby Ash-Siddiqie, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 92.

perlawanan antara dua orang yang berlawanan.⁶¹ Hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhaily *As-Sulh* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.⁶² “*Sulh* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisihan”. Kebanyakan sengketa yang terjadi di kalangan orang arab adalah tentang siapa yang lebih pandai memuji golongannya dan menjelekkkan golongan lainnya⁶³.

Dalam hal ini, kesesuaian antara diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan hukum Islam dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut. Secara teoritis, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.⁶⁴

Sejalan dengan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa inti dari konsep *al-shulh* adalah meminimalisasi bahkan menghilangkan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Terkait

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar al-Fiqr, 1987), h. 189.

⁶² Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005), jilid IV, h. 4330.

⁶³ TM. Hasby Asy-Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. 2001, h. 82.

⁶⁴ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk...*, hlm. 137.

dengan anak yang berkonflik dengan hukum dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak mengenai penjatuhan sanksi pidana melibatkan beberapa pihak seperti pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif, di mana korban aktif dalam semua tahapan proses akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Sedangkan masyarakat terlibat sebagai mediator, yang membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku dan penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya proses mediasi.

Selanjutnya kesesuaian diversifikasi dengan hukum Islam dapat dilihat dari orientasinya, di mana antara diversifikasi dan *al-shulh* sama-sama berorientasi *victim oriented*, hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 9 ayat (2) di mana kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Adapun perbedaan dari kedua konsep tersebut dapat dilihat dari sejauh mana kedua konsep tersebut dapat diterapkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kewajiban diversifikasi dapat diupayakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini

menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 7 tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversi. Jadi dapat dikatakan penerapan diversi ini dapat dilihat dari periodisasi hukumannya jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam lebih dari 7 tahun maka diversi tidak wajib diupayakan, hal ini penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 tahun tergolong tindakan berat, begitu juga dengan pengulangan. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Sedangkan dalam hukum Islam, dapat dilihat dari kategorisasi pidananya. Seperti kategori hudud yang meliputi *zina*, *qadzaf*, *khamar*, *maisir*, *sariqah*, *hirabah*, pemberontakan dan murtad yang telah ditentukan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadis maka dalam hal tersebut tidak dapat diterapkan *al-shulh*.

B. Anak

1. Pengertian Anak

Anak (jamak: Anak-anak) adalah seseorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak adalah keturunan pertama dalam suatu keluarga, yang merupakan

amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya⁶⁵.

Definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah generasi kedua atau keturunan pertama atau manusia yang masih kecil⁶⁶. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁶⁷. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai batasan usia seorang anak, yaitu: Batasan usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan⁶⁸. Kemudian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin⁶⁹.

Khusus mengenai batas usia bagi pemiadaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶⁶ Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), cet VI, h. 965.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1.

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 1.

⁶⁹ Wagianti Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 24.

- (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin;
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak⁷⁰.

Kemudian dalam Pasal 5 menegaskan bahwa:

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya;
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan⁷¹.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, ketentuan batas usia pembedaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak⁷². Berdasarkan putusan tersebut, terkait dengan frasa "...8 tahun..." diputus bertentangan dengan UUD 1945 secara beryarat,

⁷⁰ Wagiaty Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*h. 25.

⁷¹ Wagiaty Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*h. 25-26.

⁷² Lihat ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

artinya inkontitusional, kecuali jika dimaknai “...12 tahun...”, maka berdasarkan putusan ini batas usia bagi anak adalah 12 tahun⁷³.

Maka dari itu, melalui paparan diatas dapat dikatakan bahwa anak ialah seorang laki-laki atau perempuan yang merupakan keturunan pertama dari sebuah keluarga yang belum bisa mandiri yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Sedangkan dalam hukum islam, di mana batasan inិតidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita⁷⁴.

2. Kedudukan Anak

Kedudukan anak dalam sebuah keluarga adalah merupakan amanah bagi kedua orangtua dari Allah SWT, yang perlu didampingi dan dilindungi oleh orangtuanya. Disamping sebagai amanah kepada orangtua, anak-anak juga merupakan perhiasan dan penghibur hati bagi orangtuanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Kahfi Ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ...

Artinya: “*Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia...*”⁷⁵.

Selain sebagai amanah bagi kedua orangtua, anak juga memiliki kedudukan sebagai objek dari perlindungan sebuah peraturan hukum.

⁷³ www.mahkamahkonstitusi.com, “Putusan Uji Materi UU No. 3 Tahun 1997”, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

⁷⁴ Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*, h. 25-26.

⁷⁵ QS. Al_Kahfi(18): 46.

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Anak seperti UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan lainnya.

Selain seperti dengan yang telah disebutkan diatas, masih banyak lagi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam upaya untuk melindungi hak-hak anak untuk bertumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial, sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Karena pada dasarnya anak memiliki harkat dan martabat serta hak dan kewajiban dalam pembangunan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa anak memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam masyarakat baik skala kecil seperti keluarga maupun skala besar sebagai warga negara.

3. Hak-Hak Anak

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Dalam diri seorang anak, melekat hak-hak yang sudah dibawa sejak lahir, yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Hak-hak tersebut berupa hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi, hak pendidikan dan hak perlindungan yang wajib dipenuhi oleh orang dewasa baik sebagai orangtua maupun sebaga wali bagi mereka.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*”. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135;
3. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
5. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan
6. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak⁷⁶.

Dalam hukum positif, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*); Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁶ Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*, h. 49-50.

Terdapat 4 macam hak dasar bagi anak yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Hak atas kelangsungan hidup, didalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang bila ia jatuh sakit.
- 2) Hak untuk berkembang, termasuk didalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni, dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.
- 3) Hak berpartisipasi, termasuk didalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Oleh karenanya orang-orang dewasa khususnya orangtua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak, karena bisa jadi pemaksaan dan dapat menjadi beban psikologis terhadap diri anak.
- 4) Hak perlindungan, adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya.

Secara rinci, hak-hak anak dicantumkan pula dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang isinya sebagai berikut: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁷⁷. Pada pasal 13 juga telah ditegaskan bahwa:

- (1)Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak alin manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- (2)Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka perlu dikenakan peraturan hukuman⁷⁸.

Anak-anak juga berhak untuk mendapatkan pendidikan, baik formal maupun non-formal. Pendidikan formal dapat dipenuhi oleh orangtua dengan menyekolahkan mereka dan sebagainya. Sedangkan pendidikan non-formal bisa didapatkan anak melalui pergaulan di lingkungan keluarga, maupun masyarakat disekitarnya. Oleh karenanya peran orangtua dan masyarakat dalam hubungannya dengan hak anak yang berhak memperoleh pendidikan sangat penting, terlebih lagi untuk

⁷⁷ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4-18.

⁷⁸ UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13.

pendidikan non-formal, dimana orangtua dan masyarakat sekitar lingkungan anak harus benar-benar memperhatikan pergaulan anak-anak.

4. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa melakukan kejahatan. Artinya, berbicara tentang kenakalan anak tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering diartikan juga sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu agar tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya⁷⁹.

Menurut Romli Astasasmita⁸⁰, bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu: motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar; sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak terdiri dari:

- 1) Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah:
 - a. Faktor intelegensia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;

⁷⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

⁸⁰ Romli Astasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1983), h. 46.

- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga,
- 2) Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah:
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor media.

Anak-anak yang bermasalah sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikategorikan dengan istilah kenakalan anak, setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum, begitupun dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah⁸¹:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tindakan kenakalan yang dilakukan anak merupakan refleksi dari apa yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh anak. Terkadang seorang anak yang melakukan sebuah tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dilakukannya tanpa kesadaran dalam dirinya, hal itu mengalir begitu saja tanpa tahu akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut. maka akan terasa terlalu ekstrem apabila dikatakan jika kenakalan anak adalah kejahatan murni.

⁸¹ Pasal 1 ayat 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* berasal dari bahasa Inggris yang berarti anak atau anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Jadi berdasarkan pada uraian diatas, dapat dikatakan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah tindakan anak yang menyalahi aturan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan baik bagi dirinya sendiri maupun orang disekitarnya.

Seiring dengan hadirnya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak nakal yang masuk kategori dapat dipidanakan disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam UU SPPA Pasal 1 ayat 3 sampai 5 berbunyi:

- (3) Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak, adalah anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- (4) Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- (5) Anak saksi adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri⁸².

⁸² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat 3-5.

Dari ketiga ayat diatas, dapat dikatakan bahwa ayat-ayat tersebut lebih berfokus kepada batasan usia anak, baik sebagai pelaku, korban, dan saksi atas pelanggaran yang terjadi. Adapun perbedaan perumusan pengertian anak antara UU Pengadilan Anak dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak tidak disyaratkan belum pernah kawin, dan tidak menggunakan istilah anak nakal, namun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

C. Hukum Islam

Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syari'at Allah yang terkandung dalam kitab al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa syari'at Ilahi yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan Islam, dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan. Hukum islam merupakan suatu hukum yang mencakup keseluruhan aspek seperti hukum perdata/*ahwal syakhsyiyah*, ekonomi syari'ah/*muamalah*, pidana/*jinayah*, dan politik hukum islam/*fiqh siyasah*⁸³. Menurut ulama ushul, hukum islam atau hukum syara' ialah doktrin syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan. Sedangkan menurut ulama fiqh, hukum syara' ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syar'i dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah.

⁸³ Yusuf Qardhawi, "Malamih Al-Mujtama Al-Muhsin Alladzi Nansyaduhu", dalam Usep Saepullah, "Prinsip Keadilan Hukum Islam Pada Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal 'Adliya, Vol. 9, No. 2. Edisi: Juli-Desember 2015. h. 9-10.

Hukum islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati oleh setiap muslim. Hukum islam bersumber dari ayat Al-Qur'an dan Hadits, setiap perintah dari Allah memiliki hukum yang berbeda-beda, maka dari itu sebelum menjalankan suatu amalan, ada baiknya mencari tahu terlebih dahulu apa hukum yang mendasarinya. Hukum islam bukan teori saja, namun juga sebuah aturan-aturan untuk diterapkan dalam setiap sendi kehidupan manusia. Banyak ditemui masalah-masalah hal dibidang agama di masyarakat yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itu diperlukan sumber hukum islam sebagai solusinya, secara sistematis sumber hukum islam terdiri atas (1) Al-Qur'an, (2) As-Sunnah, dan (3) *Ar-Ra'yu*⁸⁴, dan berikut adalah uraian sumber-sumber hukum islam:

(1) Al-Qur'an, sebagai sumber hukum islam yang paling utama, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah islam, ketentuan, hikmah dan lainnya. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan agar terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itu, ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syari'at.

⁸⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2007), h. 15.

(2) Hadits, sumber hukum Islam yang utama setelah Al-Qur'an.

Hadits adalah suatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan diamnya. Dalam hadits terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan dari Al-Qur'an yang sifatnya masih global. Keberadaan hadits adalah untuk menjelaskan aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an secara lebih rinci.

(3) *Ar-Ra'yu*, atau penalaran adalah sumber ajaran Islam yang ketiga. Penalaran menggunakan akal manusia dalam menginterpretasikan ayat-ayat maupun hadits yang masih bersifat umum, penalaran dilakukan oleh para ulama untuk menentukan suatu hukum yang mana belum atau tidak ada dalam ayat-ayat maupun hadits. Interpretasi terbentuk sebagai hasil suatu proses yang terjadi pada otak manusia setelah memperoleh masukan. Masukan dapat terjadi sebelum atau sesudah proses pemikiran. Proses pemikiran tergantung kepada masukan atau proses asosiasi, menganalisis dan membuat sintesis yang akan melahirkan suatu kesimpulan. Proses tersebut mempunyai teknik dan bentuk interpretasi sebagai berikut⁸⁵:

- a. *Ijma'*, adalah kesepakatan ulama mujtahid pada masa setelah Rasulullah SAW atas sebuah perkara dalam agama.

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 38.

- b. *Ijtihad*, ialah perincian ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang bersifat umum.
- c. *Qiyas*, adalah sumber hukum islam yang berikutnya, qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya.
- d. *Istihsan*, adalah pengecualian hukum terhadap suatu peristiwa dari peristiwa lain yang sejenis. Pengecualian dilakukan karena adanya dasar yang kuat. Sebagai contoh aurat perempuan, perempuan dari mulai kepala hingga kaki adalah aurat yang harus ditutupi, kemudian Allah dan Rasul memberikan izin untuk melihat beberapa bagian badannya bila dianggap perlu.
- e. *Istishshab*, adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat suatu dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya⁸⁶.
- f. *Mashlahah Mursalah*, ialah penetapan hukum berdasarkan kemashlahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara', baik ketentuan umum maupun khusus.
- g. *Sadduz Zari'ah*, ialah menutup suatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan.
- h. *Urf*, adalah kebiasaan yang sudah turun temurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, diterima atau ditolaknya oleh masyarakat, tergantung kepada prinsip yang dimilikinya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan khusus, prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, adapun prinsip khusus ialah prinsip setiap cabang hukum Islam.

⁸⁶ Abdul Wahab Khallaf, dalam Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 42.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja⁸⁷:

- a. Prinsip Tauhid;
- b. Prinsip Keadilan;
- c. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar;
- d. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan;
- e. Prinsip Persamaan/Egalite;
- f. Prinsip At-Ta'awun; dan
- g. Prinsip Toleransi.

Selain prinsip-prinsip sebagaimana yang telah diuraikan, adapula unsur-unsur yang terkandung dalam hukum islam, terutama untuk menentukan suatu hukuman dalam bidang hukum pidana islam.

Berikut adalah unsur-unsur yang terkandung dalam hukum pidana islam:

1. Yuridis Normatif di satu aspek yang harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT.
2. Unsur moral, yaitu unsur kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *Mukallaf*⁸⁸.

Dari pemaparan diatas dapat penulis katakan bahwa hukum islam adalah sebuah hukum dari Allah yang disampaikan melalui utusan-NYA untuk umat manusia, agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan. Hukum islam secara sistematis terbagi menjadi 3, yaitu: Al-Qur'an, Hadits, dan *Ar-Ra'yu*, termasuk dalam *Ar-Ra'yu* di antaranya

⁸⁷ Juhaya S. Praja, dalam Usep Saepulloh, "*Prinsip Keadilan Hukum Islam Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*", Jurnal 'Adliya, Vol. 9, No. 2. Edisi: Juli-Desember 2015. h. 17-19.

⁸⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 22.

adalah *Ijma'*; *Ijtihad*; *Qiyas*; *Istihsan*; *Istshshab*; *Mashlahah Mursalah*;
Sadduz Zari'ah; dan *Urf*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diversi Terhadap Anak Dalam UU No. 11 Tahun 2102

Berbicara mengenai keadilan, berarti membicarakan hukum, hukum sendiri adalah salah satu dari beberapa lembaga yang ada dalam masyarakat yang turut menciptakan ketertiban. Maka dari itu, ketertiban merupakan sebuah konfigurasi dari beberapa lembaga seperti hukum dan tradisi⁸⁹. Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama⁹⁰, oleh karena ia tampil untuk mensekukan antar pertemuan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam masyarakat, baik yang sesuai maupun yang bertentangan. Definisi hukum dapat dilihat dalam banyak arti, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum⁹¹, berikut definisi hukum menurut Soedjono:

1. Hukum dalam arti penguassa; disini hukum adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang.
2. Hukum dalam arti para petugas; disini hukum diwujudkan secara fisik yang ditampilkan dalam gambaran orang-orang yang bertugas menegakkan hukum.
3. Hukum dalam arti sikap tindak; disini hukum diartikan sebagai perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur.
4. Hukum dalam arti sistem kaidah; disini hukum diartikan sebagai suatu sistem norma yang mengatur masyarakat untuk

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan ke 7 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 2012), h. 23.

⁹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke 7 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2001), h. 5.

⁹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 25-43.

mewujudkan ketenangan, kenyamanan, keamanan, dan keadilan.

5. Hukum dalam arti jalinan nilai; mengenai hukum sebagai jalinan nilai, dapat dilihat dari tujuannya yaitu mewujudkan keserasian dan keseimbangan antara faktor obyektif dan subyektif dari hukum demi terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam hubungan antara individu ditengah pergaulan hidup.
6. Hukum dalam arti tata hukum; disini hukum disebut juga hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di suatu tempat dan pada saat tertentu.
7. Hukum dalam arti ilmu hukum; dalam artian ini hukum berarti suatu ilmu pengetahuan yang menelaah/mempelajari hukum, untuk mencari kebenaran tentang sesuatu. Hukum dalam artian ini memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum dan akumulatif.
8. Hukum dalam arti disiplin hukum; dalam arti ini hukum adalah cabang-cabang mengenai hukum yang memiliki batasan-batasan tersendiri, seperti ilmu hukum, filsafat hukum, dan politik hukum.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa hukum memiliki banyak arti, hal ini tergantung dari segi mana kita memandang hukum tersebut. Namun, dari sekian banyak arti mengenai hukum, penulis mengatakan bahwa hukum adalah suatu sistem yang mengatur masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenai sanksi yang telah ditentukan sebelumnya. Dan hukum disusun oleh pemerintah melalui badan-badan yang diberi kewenangan. Atau bisa juga hukum adalah aturan yang mengatur masyarakat untuk menjalani kehidupan dengan aman, damai, dan tentram.

1. Kedudukan dan Tujuan Peradilan Pidana Anak

Pada mulanya peradilan pidana anak terakomodir dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma negatif dalam menjalani proses perkara pidana. Namun, pada kenyataannya undang-undang ini tidak mampu untuk melindungi anak dari stigma negatif tersebut. Hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat bahkan aparat penegak hukum terpusat kepada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus diselesaikan melalui ranah pemidanaan. Meskipun kasus tersebut merupakan tindakan pidana yang tingkat kerugiannya relatif kecil atau tindak pidana ringan.

Peradilan pidana anak memiliki kedudukan yang kuat dalam ranah peradilan, yang mana dengan keberadaannya sangat penting dalam suatu proses peradilan. Kedudukan peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Undang-Undang ini lingkungan peradilan dibedakan menjadi 4 macam peradilan, diantaranya lingkungan peradilan umum; peradilan agama; peradilan militer; dan peradilan tata usaha negara⁹².

Undang-undang diatas mengatakan bahwa lingkungan peradilan terbagi kedalam dua kategori, yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara termasuk dalam kategori peradilan khusus, karena

⁹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 91.

kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan tertentu. Akan tetapi, disamping empat lingkungan peradilan yang sudah ada, kemungkinan diadakannya pengkhususan peradilan dalam masing-masing lingkungan peradilan tersebut bisa terjadi, misalnya seperti peradilan pidana anak yang secara khusus hanya bisa dilakukan di lingkungan peradilan umum, sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh peradilan umum, yaitu mengadili perkara-perkara umum atau mengadili golongan masyarakat pada umumnya.

Ditematkannya peradilan pidana anak sebagai wewenang khusus bagi lingkungan peradilan umum dikarenakan di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Oleh karena peradilan pidana anak melibatkan anak dalam prosesnya sebagai subjek hukum, maka secara intern dalam lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara pidana anak. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus⁹³.

Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Sidang Peradilan Pidana Anak dapat juga disebut Sidang Anak, tugas dan wewenangnya adalah memeriksa, memutus, dan

⁹³ *Ibid*, h. 92.

menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 1 UU SPPA, menentukan :

”Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.”

Selanjutnya Pasal 16 UU SPPA, menentukan:

“Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini⁹⁴.”

Diselenggarakannya peradilan anak bertujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sifat dan prilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan prilaku buruk yang telah dilakukannya. Antara peradilan pidana anak dengan Undang-Undang kesejahteraan anak memiliki hubungan yang erat, hubungan ini terjalin dikarenakan peradilan pidana anak diadakan untuk memperbaiki, membimbing, merehabilitasi dan meresosialisasi tingkah laku anak untuk tujuan kesejahteraan anak dimasa yang akan datang⁹⁵.

Seperti yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengatakan bahwa peradilan anak memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan tujuannya adalah untuk melindungi dan mengayomi hak-hak anak, anak-anak perlu untuk mendapat perlindungan dari pemerinntah maupun masyarakat. Karena, anak adalah generasi yang akan mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan negara selanjutnya.

⁹⁴ UU SPPA Pasal 1 angka 1 dan Pasal 16.

⁹⁵ *Ibid*, h. 93-94.

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebelum diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bermula dari betapa pentingnya upaya alternatif untuk menyelesaikan perkara anak. Upaya alternatif itu sendiri adalah konsep keadilan restoratif yang menempatkan peradilan anak diluar pengadilan. Yang artinya peradilan pada anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan diluar pengadilan dengan melibatkan orang tua/wali, tokoh masyarakat, pekerja sosial profesional dan aparat penegak hukum. Upaya dilakukan untuk menghindari trauma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan menghilangkan stigma negatif yang akan diterima anak ketika menjalani proses peradilan akibat tindakan yang telah dilakukannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diundangkan atas dasar pertimbangan bahwa:⁹⁶

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya;
- b. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena

⁹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*, h. 103-105.

belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Dalam UU SPPA ini telah diatur diversifikasi, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Pidana Anak dari proses pengadilan ke proses di luar pengadilan⁹⁷. Dalam Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi, artinya diversifikasi diupayakan dalam sistem peradilan pidana anak yang meliputi: penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilindungi lingkungan peradilan umum; dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan⁹⁸.

Dari dua pasal di atas, dapat dikatakan bahwa anak yang sedang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilannya dilakukan diluar lingkungan pengadilan formal sebagaimana proses peradilan terhadap orang dewasa. Kemudian, proses yang dilakukan dalam persidangan pidana anak harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, baik dari segi penyidikan, penyelidikan dan juga penuntutannya.

⁹⁷ UU SPPA, Pasal 1 angka 7.

⁹⁸ UU SPPA, Pasal 5 ayat 2.

Tujuan diupayakannya diversifikasi dalam Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak⁹⁹. Kemudian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan; diancam dengan penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana¹⁰⁰.

Dua pasal ini merupakan tujuan prosedur juga ancaman hukuman yang akan diterima oleh anak dari diupayakannya diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, juga diatur mengenai proses diversifikasi dalam Pasal 8 UU SPPA¹⁰¹ bahwa diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif; dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat; proses diversifikasi wajib memperhatikan: a. Kepentingan korban; b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak; c. Penghindaran stigma negatif; d. Penghindaran

⁹⁹ UU SPPA, Pasal 6.

¹⁰⁰ UU SPPA, Pasal 7.

¹⁰¹ UU SPPA, Pasal 8.

pembalasan; e. Keharmonisan masyarakat; dan f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum regional provinsi setempat¹⁰².

Berdasarkan pasal di atas, dapat dikatakan bahwa maksudnya adalah dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek atau kategori, diantaranya kategori tindak pidana yang dilakukan, umur, hasil penelitian dari BAPAS dan dukungan lingkungan masyarakat. Selain itu, persetujuan dan kesediaan anak, korban dan orangtua/wali juga menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengupayakan diversifikasi terhadap anak.

Kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum regional provinsi

¹⁰² UU SPPA, Pasal 9.

setempat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 UU SPPA ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk: pengembalian kerugian dalam hal ada korban; rehabilitasi medis dan psikososial; penyerahan kembali kepada orangtua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan¹⁰³.

Berdasarkan pada pasal ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa, untuk menyelesaikan perkara pidana anak harus ada kesepakatan sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 9 ayat (2). Kemudian, kesepakatan tersebut adalah rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

Rekomendasi tersebut adalah bentuk hukuman/konsekuensi yang diterima oleh anak pelaku tindak pidana. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orangtua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat¹⁰⁴.

¹⁰³ UU SPPA, Pasal 10.

¹⁰⁴ UU SPPA, Pasal 11.

Sebagaimana kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal 11 UU SPPA diatas, hasil kesepakatan dituangkan kedalam kesepakatan diversi. Hasil tersebut dilaporkan langsung oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan¹⁰⁵. Kemudian, apabila diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, proses diversi diawasi oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan. Selain itu, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap proses diversi. Dan apabila hasil kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka pembimbing kemasyarakatan harus segera melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab, setelah mendapat laporan dari pembimbing kemasyarakatan, pejabat yang bertanggung jawab wajib menindak lanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari¹⁰⁶. Selanjutnya, pedoman mengenai pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah¹⁰⁷.

¹⁰⁵ UU SPPA, Pasal 12 ayat 2.

¹⁰⁶ UU SPPA, Pasal 14.

¹⁰⁷ UU SPPA, Pasal 15.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Diversi Anak

Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syari'at Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam menyelesaikan suatu masalah, hukum islam akan melakukan musyawarah sebelum melakukan proses hukum terhadap suatu perkara yang dihadapi. Hal ini dilakukan supaya bisa menyelesaikan perkara yang ada dengan penyelesaian yang baik, yang adil tetapi tetap akan menimbulkan efek jera bagi yang melakukan tindak pidana. Esensi dari hukuman bagi pelaku *Jarimah* (tindak pidana) Islam adalah:

1. Pemidaan sebagai pembalasan (*Al-Jaza*);
2. Pidanaan sebagai pencegahan (*Az-Zajr*);
3. Pemulihan/perbaikan (*Al-Islah*);
4. Restoratif; dan
5. Penebusan dosa (*At-Takfir*).

Berdasarkan tujuan tersebut, hukum pidana islam juga dimaksudkan untuk memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karenanya hukum pidana islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dari tujuan-tujuan tersebut pelaku *Jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Disamping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Dalam hukum positif kita mengenal istilah diversi untuk memproses tindak pidana yang dilakukan oleh

anak, diversi adalah upaya perdamaian antara anak yang terlibat perkara. Dalam hukum Islam pun sudah diterapkan yang demikian ini, yang dikenal dengan istilah *As-Sulh* dan *Tahkim*.

Adapun *As-Sulh* secara bahasa berarti memutus pertengkaran/perselisihan. Secara istilah ulama mendefinisikan *As-Sulh* sebagai berikut:

1. Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih);
2. Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan;
3. Suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa *As-Sulh* adalah sesuatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan perselisihan dapat diselesaikan dengan baik. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili *As-Sulh* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran dan perselisihan¹⁰⁸. Dasar

¹⁰⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Muashir, 2005), jilid IV, h. 4330.

hukum dari *As-Sulh* terdapat dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 10, sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat*¹⁰⁹.

As-Sulh bisa digunakan untuk mendamaikan antara dua pihak anak yang berkonflik dengan hukum, dengan di dampingi oleh pejabat yang berwenang dalam menangani proses perkara pidana, dan juga melibatkan kedua keluarga dan tokoh masyarakat.

Kesesuaian antara Hukum Positif dengan Hukum Islam terkait perkara diversifikasi sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya, dapat dilihat dari orientasinya, di mana antara Hukum Positif (Diversi) dengan Hukum Islam (*As-Sulh*) sama-sama berorientasi *victim oriented*, hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 9 ayat (2) di mana kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran,

¹⁰⁹ QS. Al-Hujurat (49): 10.

tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Adapun perbedaan dari kedua konsep tersebut dapat dilihat dari sejauh mana kedua konsep tersebut dapat diterapkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kewajiban diversifikasi dapat diupayakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 7 tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversifikasi. Jadi dapat dikatakan penerapan diversifikasi ini dapat dilihat dari periodisasi hukumannya jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam lebih dari 7 tahun maka diversifikasi tidak wajib diupayakan, hal ini penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 tahun tergolong tindakan berat, begitu juga dengan pengulangan. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Sedangkan dalam hukum Islam, dapat dilihat dari kategorisasi pidananya. Seperti kategori hudud yang meliputi *zina*, *qadzaf*, *khamar*, *maisir*, *sariqah*, *hirabah*, pemberontakan dan murtad yang telah ditentukan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadis maka dalam hal tersebut tidak dapat diterapkan *al-shulh*.

Menurut pemahaman penulis, bahwa dalam Hukum Islam anak-anak tidak dapat dikenai hukuman seperti layaknya orang dewasa ketika melakukan suatu tindak pidana. Anak-anak sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa ada batasan usia agar bisa disebut anak. Untuk anak yang masih dibawah usia 7 (tahun), maka tidak ada hukuman dan pengajaran, kemudian untuk anak yang berusia 7 s/d 15 tahun tidak mendapat hukuman tetapi mendapat pengajaran. Sedangkan untuk anak yang berusia 15 tahun keatas dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian, dalam syari'at islam diakui bahwa anak-anak tidak harus dikenai pidana, akan tetapi lebih ditekankan kepada dikenakannya pengajaran dan pembinaan.

Dari pemaparan diatas, maka menurut penulis bahwa antara hukum positif dengan hukum islam dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak ada kesesuaian dan kesamaan dalam prosesnya. Dalam hukum positif mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara garis besar menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dikenai pidana, melainkan lebih ditekankan kepada pengajaran dan pembinaan atau pelayanan sosial. Hal ini sama dengan yang terdapat dalam hukum islam, bahwasanya anak yang melakukan tindakan pidana tidak dapat dikenai pidana. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُهُ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih¹¹⁰.

Secara keseluruhan, dalam proses pelaksanaan antara diversi dengan *As-Sulh*, memiliki perbedaan mengenai batasan usia mengenai anak. Namun, secara garis besarnya antara diversi dan *As-Sulh* sama-

¹¹⁰QS. Al-Baqarah (2): 178. *Qishaash* ialah mengambil pembalasan yang sama, *qishaash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar, pembayaran *diyat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diyat*, maka terhadapnya di dunia diambil *qishaash* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

sama sepakat bahwa anak-anak ketika berhadapan dengan hukum tidak harus dikenai pidana, melainkan lebih menekankan kepada pengajaran, pembinaan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Hal ini guna mengurangi beban yang akan diterima oleh anak serta menghilangkan stigma negatif kepada anak dimasyarakat.

Hal ini dikarenakan adanya kesamaan konsep keadilan yang dianut dalam menyelesaikan proses perkara pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep tersebut adalah konsep keadilan restoratif, yang mana berdasarkan konsep tersebut dalam menyelesaikan perkara pidana anak bertujuan untuk memberikan pengajaran/perbaikan bukan pembalasan. Dalam hukum islam konsep ini ada dalam *As-Sulh/Islah*, sedangkan dalam hukum positif adalah *diversi*. Kedua hukum ini memiliki tujuan yang sama yaitu menghilangkan stigma negatif pada anak yang akan diterima selama proses perkara pidana.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana berjalannya peradilan bagi anak berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-undang sebelumnya yakni UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimana maksudnya adalah untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, pada

pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak¹¹¹.

Undang-undang ini diberlakukan berdasarkan kepada berbagai undang-undang mengenai perlindungan terhadap anak yang ada di Indonesia dan juga kepada hasil Konvensi Hak-Hak Anak. Banyak undang-undang mengenai perlindungan anak, namun pada pengaplikasiannya tidak sesuai dengan harapan. Dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan harapan agar hak-hak anak terlindungi sebagaimana mestinya.

Dalam undang-undang ini (UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), dikatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi¹¹². Diversifikasi adalah penyelesaian tindak pidana oleh anak yang dilakukan diluar mekanisme peradilan pidana¹¹³. Dalam undang-undang ini pula dijelaskan bahwa terhadap perkara anak sebelum masuk proses peradilan, para aparat penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan restoratif¹¹⁴, hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari

¹¹¹ Redaksi Sinar Grafika “*Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI No. 11 Tahun 2012)*”, (Jakarta: Sinar Grafika: 2012).

¹¹² UU SPPA Pasal 7 ayat 1

¹¹³ Teguh Prasetyo, *Penerapan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jurnal Refleksi Hukum Vol. 9, No.1. Universitas Kristen Satya Wacana: 2015), h. 3. Diakses dari <http://ejournal.uksw.edu/refleksi/hukum> . Pada tanggal 25 Oktober 2018.

¹¹⁴ Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2012.

proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. sehingga sangat diperlukan peran serta seluruh pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut¹¹⁵.

Dengan demikian, penerapan diversifikasi dalam peradilan pidana anak sangatlah penting, hal ini dikarenakan untuk menemukan solusi atau jalan terbaik antara pelaku anak dengan korban anak. Dalam penerapannya, diversifikasi diharapkan mampu mencapai rasa keadilan baik bagi pelaku maupun korban. Karena selama ini yang sering terjadi adalah korban tindak pidana kurang mendapatkan rasa keadilan, dan keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan yang bermartabat, yaitu keadilan yang memanusiakan manusia bukan hanya terhadap pelaku melainkan juga pada korban¹¹⁶.

Tujuan tersebut dalam sistem peradilan pidana anak meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini;
- b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan, wajib diupayakan diversifikasi¹¹⁷.

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ Teguh Prasetyo, *Penerapan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 6.

¹¹⁷ Lihat Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU No. 11 Tahun 2012.

Halim Parlindungan Harahap berpendapat bahwa ada empat landasan pemikiran bagi lahirnya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yaitu:¹¹⁸

1. Dasar Filosofis

Dapat dikatakan *Diversi* selaras dengan Nilai-nilai Pancasila oleh karena :

a. Dalam Sila Ketuhanan YME

Terdapat nilai Religiusitas dalam setiap ajaran agama di Indonesia. Keterkaitan dengan *diversi* maka dalam salah satu ajaran agama di Indonesia yaitu Islam, dalam QS Asy-Syura (42):40 dan QS An Nur (24):44 yang pada intinya Allah menyukai setiap orang yang pemaaf dan berlapang dada dalam menyikapi suatu kesalahan atau kejahatan orang lain. Sehingga di sini dengan penyelesaian secara *diversi* maka terdapat kemungkinan akan adanya nilai-nilai maaf dari korban karena penyelesaian diselesaikan dengan memprioritaskan cara musyawarah antar keluarga pelaku korban dan masyarakat.

b. Dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

Nilai Kemanusiaan memiliki esensi bahwa manusia diperlakukan sebagaimana mestinya dengan tetap menjunjung tinggi HAM. Dalam konteks *diversi* yang diberlakukan bagi anak maka nilai HAM dari anak (ABH) berupa akses pendidikan dan akses pendampingan dari orang tua sangat diperlukan, sehingga hal tersebut merupakan wujud keselarasan.

c. Dalam Sila Persatuan Indonesia

Nilai persatuan bermakna akan rasa saling membutuhkan dan kebersamaan. Keterkaitan dengan ide *diversi* yang berorientasikan dengan model penyelesaian yang melibatkan berbagai pihak seperti korban, pelaku beserta keluarganya dan masyarakat merupakan wujud kebersamaan sehingga *diversi* dengan sila persatuan tidaklah bertentangan melainkan wujud dari realisasi sila tersebut.

d. Dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Bahwa kandungan sila tersebut menghendaki bahwa dalam menetapkan peraturan badan-badan pemerintah menempuh jalur musyawarah , di samping itu juga perlu

¹¹⁸ Halim Parlindungan Harahap, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Unnes Law Journal: 2014), h. 10, 12-13. Diakses dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj> pada tanggal 25 Oktober 2018.

mempertimbangkan kehendak rakyat. Dalam pengakomodiran *diversi* pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pencerminan dari nilai-nilai masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam naskah akademik Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPPA).

- e. Dalam Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia *Diversi* dapat dikatakan adil bagi anak oleh karena *diversi* merupakan suatu bentuk penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) yang berbeda dengan penanganan pelaku tindak pidana dewasa. Hal tersebut diakomodir dalam Undang-undang oleh karena pertimbangan akan kebutuhan khusus anak.

2. Dasar Sosiologis

Adanya faktor-faktor sosial penyebab anak melakukan tindak pidana seperti pengaruh globalisasi, perkembangan IPTEK, bahkan faktor pengasuhan oleh keluarga serta pergaulan negatif, perlu ditangani dengan melibatkan komponen-komponen lingkungan sosial seperti keluarga dan masyarakat. Sehingga interaksi antara faktor sosial dan komponen sosial dapat dikatakan sebagai paradigma penanganan secara sosiologis bagi ABH.

3. Dasar Yuridis

Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak yang dalam ketentuan-ketentuannya tetap mempertimbangkan aspek perlindungan khusus bagi anak (ABH). Jaminan akan bentuk-bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi anak tersebut juga dapat dikatakan sebagai faktor pendorong pentingnya *diversi* diakomodir dalam suatu Undang-undang.

4. Dasar Psikopolitik Masyarakat

Diversi diakomodir dengan mempertimbangkan hasil rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan sejumlah pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, disamping itu juga lembaga-lembaga pemerhati anak. Sehingga dengan demikian seperti dalam penjelasan Naskah Akademik Sistem Peradilan Pidana Anak (NA SPPA) maka pembuatan produk hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengakomodir *diversi*, adanya keterlibatan masyarakat tersebut setidaknya dapat mereduksi tingkat penolakan masyarakat terhadap hasil berupa produk Undang-undang Peradilan Anak tersebut.

Berdasar kepada uraian diatas, dikatakan bahwa diversi selaras dengan nilai-nilai Pancasila dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Sila ini terdapat nilai-nilai religius dalam setiap ajaran agama di Indonesia. Dalam agama islam dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 40 dan Surah An-Nur ayat 44. Dalam kedua ayat ini pada intinya Allah menyukai orang yang pemaaf dan lapang dada dalam menyikapi kesalahan yang dilakukan orang lain. Berikut bunyi ayatnya:

QS Asy-Syura ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا^ط فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ

Artinya: *dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim¹¹⁹.*

QS An-Nur ayat 44:

¹¹⁹ QS Asy-Syura (42):40. Yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya.

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

Artinya: *Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan*¹²⁰.

Kedua ayat diatas adalah acuan dari digunakannya diversi dalam sistem peradilan pidana anak, hal ini ditinjau dari segi filosofisnya, dalam Pancasila yang terdapat dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua ayat diatas intinya adalah pemberian maaf kepada orang yang melakukan kesalahan/kejahatan lebih disukai oleh Allah, begitu pula dengan diversi, didalamnya terdapat nilai-nilai pemaafan karena prosesnya dilakukan dengan cara bermusyawarah antara pelaku/korban, orang tua/wali, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum.

Meskipun dengan adanya diversi sebagai upaya untuk memproses perkara pidana anak yang memiliki banyak keuntungan, akan tetapi menurut Lilik Mulyadi diversi juga menimbulkan beberapa problematika dan implikasi yaitu:

- a. Berpotensi melanggar hak anak yang berhadapan dengan hukum, karena pembentuk UU SPPA tidak mengatur secara eksplisit klausul “ anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan”, sebagai salah satu penentu atau pertimbangan untuk melakukan diversi;

¹²⁰ QS An-Nur(24): 44.

- b. Kewajiban pelaksanaan diversifikasi senyatanya melanggar hak anak atas asumsi praduga tidak bersalah (asumsi *presumption of innocence*);
- c. Kewajiban pelaksanaan diversifikasi mekanggar hak anak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*);
- d. Diversifikasi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana dibawah 7 (7) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Konsekuensi dan implikasi logis dimensi ini menimbulkan karakter bahwa pembentuk undang-undang secara tidak langsung telah membangun polarisasi pemikiran ambiguitas dan sikap diskriminatif yaitu dengan cara menerapkan perlakuan berbeda dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Seharusnya UU SPPA menganut filosofis untuk kepentingan terbaik bagi anak, seyogianya diversifikasi dilakukan untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak¹²¹.

Berdasar kepada pendapat diatas, ada beberapa kekurangan dan kelemahan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Pada poin (d) dikatakan bahwa diversifikasi dilakukan pada tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 tahun atau bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Dari sini bisa kita lihat adanya diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilannya. Namun, terlepas dari apa yang dikatakan Lilik Mulyadi diatas, diversifikasi adalah alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Karena diversifikasi menyelesaikan perkara tersebut dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yang mana semua pihak turut andil dalam menyelesaikan perkara pidana tersebut. Keadilan restoratif ini telah ada dalam hukum islam dalam *As-Sulh*, dan hal tersebut lebih baik bagi

¹²¹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (PT Alumni: 2014), h. 39-40.

masa depan anak kedepannya. Ini semua demi menghindarkan anak dari trauma dan stigmatisasi dari proses peradilan yang dilaluinya.

Dari semua pemaparan diatas, diversifikasi merupakan tindakan hukum alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana anak tanpa melalui peradilan formal dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku/korban, orangtua/wali, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat, yang tujuannya untuk menghindari trauma dan stigmatisasi dari masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik di tingkat pemeriksaan, dan penuntutan terhadap tindakan yang telah dilakukannya, dengan harapan anak dapat kembali ke masyarakat secara wajar.

Dalam hukum Islam, diversifikasi (keadilan restoratif) telah ada sejak lama, dalam agama Islam dikenal dengan nama *As-Sulh*(Islah), Islah berarti segala bentuk usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan perselisihan dapat diselesaikan dengan baik. Wahbah Zuhaily menyebutkan *As-Sulh* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkar dan perselisihan.

Diversifikasi yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif selaras dengan nilai-nilai Pancasila dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana dalam Sila ini terdapat norma-norma keagamaan dalam setiap agama di Indonesia

dalam menyelesaikan permasalahan/pertikaian antara umatnya, tidak terkecuali yang dilakukan oleh anak. Nilai-nilai tersebut adalah adanya pemaafan, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 44 dan An-Nur ayat 40. Yang intinya Allah lebih menyukai orang-orang yang memeberi maaf dan berlapang dada dalam menyikapi dan menyelesaikan suatu masalah yang terjadi diantara mereka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah disampaikan diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam memproses suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anak-anak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang yang berlaku;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Hak-hak anak;
4. Kedudukan anak; dan
5. Persepsi masyarakat terhadap anak pasca selesainya proses hukum yang telah dilalui oleh anak.

Dalam hal ini aparat penegak hukum harus mempertimbangkan sebuah proses hukum yang dimana tidak akan menyebabkan anak kehilangan haknya. Berkenaan dengan hal tersebut, di Indonesia ada sebuah Undang-Undang yang melindungi hak bagi anak, dan itu tidak boleh dilanggar. Selain itu, ada pula yang dinamakan Komisi Nasional Perlindungan Anak yang memang tugasnya untuk melindungi anak dari perlakuan yang tidak adil. Jadi apabila ada anak yang melakukan atau

sedang berhadapan dengan hukum, maka komisi ini memiliki tugas untuk melindungi hak-haknya sebagai anak.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*”. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

7. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
8. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135;
9. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
10. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;

11. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
12. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan
13. Dalam bidang peradilan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan masih banyak lagi Undang-Undang ataupun peraturan pemerintah yang bertujuan untuk memberi perlindungan pada anak.

Dalam hukum positif, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*); Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat 4 macam hak dasar bagi anak yang harus dipenuhi, yaitu:

- 5) Hak atas kelangsungan hidup, didalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang bila ia jatuh sakit.
- 6) Hak untuk berkembang, termasuk didalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni, dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.
- 7) Hak berpartisipasi, termasuk didalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Oleh karenanya orang-orang dewasa khususnya orangtua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak, karena bisa jadi pemaksaan dan dapat menjadi beban psikologis terhadap diri anak.
- 8) Hak perlindungan, adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya.

Oleh karena itu, dalam lingkungan peradilan, khususnya lingkungan peradilan umum memiliki hak khusus untuk melakukan proses hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini berupaya untuk mengurangi stigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, supaya anak tersebut tidak mendapat cap buruk dimasyarakat setelah melalui proses hukum.

Kemudian dalam hukum islam, dalam menyelesaikan suatu permasalahan, selalu diadakan musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan proses hukum. Hal ini dilakukan supaya bisa menyelesaikan perkara yang ada dengan penyelesaian yang baik, yang adil tetapi tetap akan menimbulkan efek jera bagi yang melakukan tindak pidana. Esensi dari hukuman bagi pelaku *Jarimah* (tindak pidana) Islam adalah:

6. Pemidaan sebagai pembalasan (*Al-Jaza*);
7. Pidanaan sebagai pencegahan (*Az-Zajr*);
8. Pemulihan/perbaikan (*Al-Islah*);
9. Restoratif; dan
10. Penebusan dosa (*At-Takfir*).

Sebagaimana esensinya, dalam hukum islam untuk masalah anak yang berhadapan dengan hukum, ada batasan usia bagi anak apakah anak tersebut dapat dikenai pidana atau tidak. Baik hukum

positif maupun hukum islam memiliki kriteria tersendiri untuk menentukan batasan usia anak, secara global hukum positif menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun tidak dapat dikenai pidana, sedangkan dalam hukum islam usia tidak menjadi patokan dalam hal batasan agar disebut anak. Namun, dari keduanya dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, dalam sebuah proses hukum di pengadilan tidak dapat dikenai pidana. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan hak-hak anak yang harus dilindungi oleh Negara.

Kemudian antara hukum positif dan hukum islam dalam menanggapi pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana anak, memiliki keselarasan. Hal ini dapat dilihat dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana dalam Sila ini terdapat nilai-nilai religius dari setiap agama di Indonesia dalam menyelesaikan perkara pidana. Dalam agama islam misalnya, terdapat dalam firman Allah dalam Surah Asy-Syura ayat 44 dan Surah An-Nur ayat 40. Kedua ayat ini pada intinya menyatakan bahwa Allah lebih menyukai orang-orang yang memberi maaf dan berlapang dada dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah yang terjadi diantara mereka.

Oleh karena itu, antara diversi dalam hukum positif dengan penyelesaian perkara dalam hukum islam memiliki kesamaan tujuan, yakni sama-sama mencari jalan yang terbaik tanpa harus ada yang merasa dirugikan.

B. Saran

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menngkaji mengenai diversifikasi dalam perspektif hukum Islam yang ditinjau dari norma-norma yang terkandung di dalamnya. Penyelesaian perkara pidana anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengupayakan diversifikasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1), dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Akan tetapi, sebaik-baiknya suatu hukum yang dibentuk oleh manusia, pasti masih menyisakan kejanggalan dan kekurangan yang perlu untuk diperbaharui. Hal ini terlihat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b. Dalam Pasal tersebut dikatakan diversifikasi dilakukan bagi tindak pidana yang hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal ini seolah membatasi pelaksanaan diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak, dan ada indikasi yang diskriminatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Ada baiknya jika Undang-Undang ini dikaji kembali supaya tujuannya bisa mencapai kepada seluruh anak-anak yang melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)* Edisi Revisi, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

....., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 91.

Wahjono, Agung,. Rahayu, Siti, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perasada, 2012)

Dewi, Ismala, *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Azza Grafika, 2015).

Soetodjo, Wagianti,. Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).

Marlina, Drs, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).

Sainul, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013).

Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

Djali, Farouk Muhammad, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, (Jakarta: PTIK Pres Jakarta, 2003).

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

....., *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

....., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Astasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1983).

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Subagyo, Joko, *metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Moloeong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Taqiyyudin, *Kifayah Al-Akhyar*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, tt).

Ash-shiddiqi, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

Rahman, Ghazaly Abdul, M.A., Prof. Dr. H. Ghufron, Ihsan, M.A, Drs. H. Sapiudin, Shidiq, M.A. Drs. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).

Sabiq, Sayid, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1987).

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, cetakan ke 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Muashir, 2005).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan Dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005).

As-Sayuthi, Jalauddin, *Al-Jami' As-Shagir*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt).

Ali, Imron, *Pertanggung Jawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009).

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, (Minnesota: St. Paul, 2000), hlm. 387. Wahyudi, Setya, *Implementasi Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011). h. 56.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice*, Cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 25.

UNDANG-UNDANG:

Kompilasi Hukum Islam

UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keputusan Bersama (Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, MENKUMHAM RI, MENSOS RI, Menteri Negara PP dan PA RI), tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

KEPRES No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

LAIN-LAIN:

Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, (Pdf).

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, Disetujui Oleh Majelis Umum PBB Pada Tanggal 20 Nopember 1989. (Pdf)

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Pdf.

Fitriani, Ifa Latifa, *Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yanng Berhadapan Dengan Hukum*, Skripsi Tahun 2012.

Mayasari, *Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)*, Skripsi Tahun 2015.

Sumantri, Imam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diversi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)*, Skripsi Tahun 2017.

Mujibah, Mufidatul, *Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam (Studi atas UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Skripsi Tahun 2013.

Putusan Uji Materi UU No. 3 Tahun1997, www.mahkamahkonstitusi.com. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

Prasetyo, Teguh, *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jurnal Refleksi Hukum Vol. 9, No.1. UKSW: 2015). Diakses dari

<http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum> . Pada tanggal 25 Oktober 2018.

Harahap, Halim Parlindungan, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Unnes Law Journal: 2014). Diakses dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj> pada tanggal 25 Oktober 2018.

Qardhawi, Yusuf, “*Malamih Al-Mujtama Al-Muhsin Alladzi Nansyaduhu*”, dalam Usep Saepullah, “*Prinsip Keadilan Hukum Islam Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Jurnal ‘Adliya, Vol. 9, No. 2. Edisi: Juli-Desember 2015.

Susanti, Hera, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*, dalam Jurnal Legitimasi, Vol. VI No.2, Edisi Juli-Desember 2017.

QS. Al-Kahfi.

QS. An-Nisaa.

QS. Al-Hujurat.

QS. Asy-Syura.

QS. An-Nur.



RIWAYAT HIDUP

Abdul Rasyid Sidiq adalah nama yang diberikan kepada anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Sodikin dan Ibu Tuti, yang lahir pada 27 Juli 1991 di sebuah desa bernama Pematang Agung. Pendidikannya dimulai dari Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan Desa Bumi Pratama Mandira pada tahun 1996 s/d 1998, kemudian melanjutkan pendidikannya di SDN Bumi Pratama pada tahun 1998 s/d 2004, setelah itu melanjutkan pendidikannya di MTS Al-Ma'arif Cimanggu pada tahun 2004 s/d 2007, setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya, lalu melanjutkan kembali pendidikannya di SMK Al-Khoeriyah Tasikmalaya Pada tahun 2007 s/d 2010. Satu tahun kemudian tepatnya pada 9 juli 2011 penulis diterima sebagai calon mahasiswa di IAIN Metro, yang pada saat itu masih bernama STAIN Jurai Siwo Metro pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah.

Penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di kampus, yaitu UKM IMPOR dan UKM IMPAS. Selain aktif di UKM, penulis juga pernah berproses di Komunitas Penulis Pelajar Metro dibawah naungan Dewan Kesenian Metro, dan sanggar Ruang Pojok. Sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis masih tercatat sebagai mahasiswa IAIN Metro, fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.